



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Juni 2021

Pihak Kedua,

**Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS**  
NIP 196405201991031003

Pihak Pertama,

**Henderina S. Laiskodat, SP., M.Si**  
NIP 197107071997032008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	Indikator Kinerja	TARGET
1.	Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap	93,6 %
2.	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	80 %
3.	Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC	81 %
4.	Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	88 %
5.	Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar	95 %
6.	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan POPM kecacingan	22 Kab/Kota
7.	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di $\geq$ 80% puskesmas	8 Kab/Kota
8.	Persentase Penderita GME dan Depresi yang mendapatkan layanan	20 %
9.	Nilai kinerja penganggaran	83

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Surveilans dan Karantina Kesehatan	Rp. 1.987.037.000
2.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	Rp. 4.028.786.000
3.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Rp. 10.837.440.000
4.	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Rp. 453.338.000
5.	Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp. 300.000.000
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp. 400.560.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 18.007.161.000</b>

Jakarta, 22 Juni 2021

Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



**Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS**  
NIP 196405201991031003

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Henderina S. Laiskodat, SP.,M.Si**  
NIP 197107071997032008